



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Harapan Baru Blok C No 21 Kab. Sidrap - Sulawesi Selatan
Kode Pos 91611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : / VII / TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang

digunakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal Juli 2020

Kepala Dinas,

ANIS DACHLAN, ST, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19671231 199803 1 055

Tembusan :

- 1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;***
- 2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;***
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;***
- 4. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;***
- 5. Peninggal.***

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : Tahun 2019
TANGGAL : 29 Juli 2019

1. Nama unit organisasi: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang
Kepemudaan, Olahraga dan kepariwisataan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
3. Fungsi : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
memiliki fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan
bidang kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang keolahragaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan
bidang kepariwisataan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan
pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan
pariwisata;
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - f. dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati terkait tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Sasaran 1 : Meningkatnya minat dan pembangunan kepariwisataan	1.1	Persentase kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun } N - (N - 1)}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan Tahun } N - 1} \times 100$
2	Sasaran 2 : Meningkatnya minat dan prestasi olahraga	2.1	Persentase prestasi olahraga	$\frac{\text{Jumlah atlit berprestasi}}{\text{Jumlah atlit}} \times 100$
		2.2	Persentase praktisi olahraga bersertifikat/berlisensi	$\frac{\text{Jumlah praktisi olahraga bersertifikat}}{\text{Jumlah praktisi olahraga}} \times 100$
3	Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	3.1	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi pemuda aktif}}{\text{Jumlah Organisasi pemuda Kab. Sidrap}} \times 100$

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada Tanggal : 29 Juli 2019

Kepala Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata

ANIS DACHLAN, ST., M.Si
NIP. 19671231 199803 1 055
Pangkat/Gol : Pembina Utama
Muda

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Peninggal

